

Pemberian Persetujuan atas Ijin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN

No. SK : SK-373/MBU/11/2020

Persyaratan

1. Surat permohonan ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum keberangkatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Rencana perjalanan dinas ke luar negeri bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN diusulkan secara tertulis kepada Menteri BUMN.
2. Perjalanan dinas yang bersifat rutin atau sudah direncanakan dalam RKAP, permohonan ijinnya disampaikan secara berkala dalam periode tiga bulanan. Sedangkan untuk perjalanan dinas non rutin disampaikan permohonannya selambat-lambatnya empat belas hari kerja sebelum jadwal Perjalanan Dinas dimaksud.
3. Menteri BUMN atau pejabat yang ditunjuk atas kuasa Menteri BUMN akan menerbitkan surat ijin atas permohonan yang diajukan oleh BUMN. Apabila dalam empat belas hari kerja setelah permohonan ijin dilayangkan belum terdapat jawaban tertulis dari Kementerian BUMN, perjalanan dinas dimaksud dianggap telah disetujui.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan dari Menteri BUMN atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan

Pengaduan Layanan



Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN)

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 10110 02129935678

www.bumn.go.id

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN)

Website WBS: www.wbs.bumn.go.id

Website LAPOR: www.lapor.go.id